



**WALIKOTA BAUBAU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALIKOTA BAUBAU**

**NOMOR : 19 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, penyesuaian tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120 );
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 30);
17. Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Daerah, diubah dan disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini, tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 30 Tahun 2012 dan atau peraturan lainnya yang berlaku.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Baubau Nomor 12 Tahun 2015 yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2015 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 18 MEI 2016


WALIKOTA BAUBAU,







A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 18 MEI 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



MUHAMAD DJUDUL


PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KABIS PUBLIKASI	
4.	KABAG HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2016 NOMOR 09





LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BAUBAU  
 NOMOR : 10 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	URAIAN / OBYEK RETRIBUSI / JANGKA WAKTU	TARIF (Rp.)
1.	Excavator 138 HP/ Komatsu PC200-8M0 (per jam)	300.000
2.	Excavator 138 HP/ Komatsu PC200-8M0 + Breaker Komatsu JTHB 210 (per jam)	330.000
3.	Wheel Loader 123 HP/ Komatsu WA200-5 (per jam)	200.000
4.	Tandem Roller 28,4 HP/4T/Bomag BW131AD-3 (per jam)	120.000
5.	Dump Truck Toyota Dyna 110 (per hari)	300.000
6.	Flat Deck Truck Toyota Dyna 110 (per hari)	300.000
7.	Dump Truck Toyota Dyna 130 (per hari)	350.000
8.	Concrete Cutter (per hari)	200.000
9.	Jack Hammer (per hari)	200.000
10.	Digital Theodolit (per hari)	100.000
11.	Automatic Level / Waterpass (per hari)	100.000
12.	Asphalt Sprayer (per hari)	250.000
13.	Bulldozer 80 HP/ Komatsu D31EX (per jam)	250.000
14.	Self Loader Truck / Trailer / Tronton (per kilometer):	
	0 - 20 km	400.000
	20 - 40 km	800.000
	40 - 60 km	1.200.000
	60 - 80 km	1.600.000
	80 - 100 km	2.000.000
	Lebih dari 100 km	2.400.000
15.	Backhoe Loader 92 HP/ Caterpillar CAT 416F2(Perjam)	200.000
16.	Single Drum Rollers 132 HP/13T/ Bomag BW211D (Perjam)	200.000
17.	Tandem Rollers 74 HP/7,6T/ Bomag BW151AD (Perjam)	200.000

WALIKOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KADIS PU & PR	
4.	KABAG HUKUM	
5.		